

**KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA**

Nomor : 22 / KD / 2015

TENTANG

PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI PT SUCOFINDO (PERSERO)

**DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan khususnya Pasal 61, 62 dan Pasal 63 Perjanjian Kerja Bersama Antara PT SUCOFINDO (PERSERO), Nomor 064/DRU-VI/HC/2015 tanggal 01 Juni 2015 dan Serikat Pekerja Sucofindo (SPS) Nomor 014/DPP SPS-VI/PKB/2015 tanggal 01 Juni 2015 Periode Tahun 2015-2017;
 - b. bahwa Keputusan Direksi Nomor 8/KD/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT SUCOFINDO (PERSERO) dan perubahannya perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan bisnis Perusahaan;
 - c. bahwa dalam rangka membina, memelihara, menjaga, memperbaiki dan meningkatkan disiplin pegawai serta efektifitas Perusahaan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Disiplin Pegawai PT SUCOFINDO (PERSERO);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT SUCOFINDO (PERSERO);
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Undang-Undang Ri iNomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - 3. Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri;

Da 9 fgy

Pasal 2
Ruang Lingkup

- (1) Peraturan Disiplin Pegawai ini mempunyai kekuatan mengikat di tempat kerja atau lingkungan kerja perusahaan dan berlaku bagi seluruh Pegawai.
- (2) Setiap Pegawai yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin, maka berdasarkan LHP atau bukti tertulis dan atau dokumen lainnya dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan ini.
- (3) Peraturan Disiplin Pegawai ini tidak berlaku masa kadaluarsa terhadap perbuatan pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai, kecuali untuk hukuman peringatan.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau Peraturan Pidana lainnya, Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin oleh PYBM menurut peraturan ini.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3
Kewajiban

Setiap Pegawai wajib:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
- b. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Negara dan Pemerintah serta Perusahaan baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku umum;
- c. Setia, taat pada peraturan-peraturan Perusahaan dan mengutamakan kepentingan Perusahaan serta menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Perusahaan;
- d. Memahami dan atau mentaati Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku di Lingkungan PT SUCOFINDO (PERSERO);
- e. Menyimpan rahasia Perusahaan dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya selama menjalankan pekerjaan sebagai Pegawai dan setelah tidak menjadi Pegawai;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik – baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan;
- h. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan persatuan dan kesatuan Pegawai, serta menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

Handwritten signature

- i. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Perusahaan dan atau Pegawai;
- j. Mentaati ketentuan jam kerja dan memanfaatkan seluruh jam kerja secara produktif, baik di kantor maupun di luar kantor;
- k. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan dengan efisien dan sebaik- baiknya;
- l. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pelanggan, mitra kerja dan masyarakat menurut kewenangan dan tugasnya;
- m. Berpakaian secara bersih, rapih dan sopan sesuai ketentuan Perusahaan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun;
- n. Bertindak dan bersikap tegas, adil dan bijaksana;
- o. Membina dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- p. Menjadi dan memberikan contoh yang baik terhadap bawahannya, dan mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- q. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karir;
- r. Saling menghormati antara sesama Pegawai yang memeluk agama / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan;
- s. Menjadi teladan sebagai Pegawai yang baik dalam bekerja di tempat kerja atau lingkungan kerja dan masyarakat;
- t. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik – baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin;
- u. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- v. Melaporkan kepada Pengusaha mengenai: perubahan status keluarga, (perkawinan/perceraian, kelahiran, adopsi anak, kematian dan lain-lain), dan perubahan domisili;
- w. Melaporkan kepada Pengusaha apabila akan melaksanakan perkawinan antara sesama Pegawai;
- x. Menandatangani pernyataan pegawai terkait dengan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku di Lingkungan PT SUCOFINDO (PERSERO);
- y. Menandatangani pernyataan manajemen senior bagi Kepala Unit Kerja terkait dengan Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku di Lingkungan PT SUCOFINDO (PERSERO);

Pasal 4 Larangan

Setiap Pegawai dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pengusaha dan/atau Pegawai;
- b. Menyalahgunakan Perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau keluarganya, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan;

Dr. G. F.

- c. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa, meminjamkan barang-barang, dokumen, harta atau surat-surat berharga milik Perusahaan secara tidak sah;
- d. Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan dan/atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan;
- e. Melakukan tindakan yang bersifat membalas dendam terhadap atasan, teman sejawat, bawahan dan/atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- f. Menerima bagian atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai yang bersangkutan;
- g. Bertindak sewenang-wenang terhadap pekerjaan dan/atau bawahan;
- h. Sengaja atau tidak sengaja melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani dan/atau Perusahaan;
- i. Menghalangi kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- j. Memiliki saham / modal dalam usaha yang kegiatan usahanya sejenis dengan usaha Perusahaan / Anak Perusahaan dan berada dalam ruang lingkup wewenangnya yang jumlah dan sifat kepemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya usaha;
- k. Menjadi pengurus, pengawas dan Pegawai dari badan usaha sejenis atau tidak sejenis dengan Perusahaan / Anak Perusahaan yang merupakan pemasok bagi Perusahaan/Anak Perusahaan, tanpa seijin Pengusaha;
- l. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau pihak lain;
- m. Menyebarkan tulisan / gambar, yang menyerang kebijaksanaan dan/atau kewibawaan Pemerintah / Pengusaha yang melampaui batas etika / moral;
- n. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan tugas, tanggung jawab atau wewenangnya di Perusahaan dalam waktu kerja;
- o. Memberikan hadiah berupa uang, barang atau fasilitas Perusahaan kepada relasi, langganan atau pihak lainnya tanpa persetujuan Pimpinan yang berwenang untuk itu;
- p. Memberikan keterangan-keterangan khususnya yang menyangkut pribadi Pegawai dan/atau keluarganya, yang bersifat menghasut, memfitnah, palsu dan sebagainya, yang dapat secara langsung dan/atau tidak langsung merugikan Pegawai dan/atau Perusahaan;
- q. Melakukan pemogokan dan atau unjuk rasa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dr. G. K.